



# **LEMBARAN DAERAH**

## **KABUPATEN BREBES**

Nomor : 23 Tahun : 2001 Seri : B No. : 3

---

# **PERATURAN DAERAH**

## **KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BREBES NOMOR 6 TAHUN 1978  
TENTANG KARTU BEROBAT ANAK SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES**

- Menimbang** : a. bahwa besarnya yang iuran berobat anak sekola sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1999 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07/Kpt.DPRD/V/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG KARTU BEROBAT ANAK SEKOLAH.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah (KTBAS) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Oktober 1978 Nomor HK.340/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 12 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 September 1993 Nomor 188.3/688/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1994 Seri B diubah la  
sebagai berikut :

A. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

- (1) Setiap anak sekolah untuk mendapatkan Kartu Berobat dikenakan biaya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertahun
- (2) Biaya tersebut ayat (1) pasal ini adalah biaya dilu perawatan rawat inap baik di rumah sakit umum (RS) Kabupaten Brebes maupun di seksi perawatan;
- (3) Biaya tersebut ayat (1) pasal ini dapat diang sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan dan dibayar per triwulan melalui instansi sekolah yang bersangkutan;
- (4) Bagi anak sekolah yang tidak mampu dengan surat keterangan dari Kepala Desa, Kepala Sekolah dibebaskan dari iuran tersebut ayat (1) pasal ini;
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah;
- (6) Biaya pemungutan iuran Kartu Berobat Anak Sekolah sebesar 5% dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada Tanggal : 16 Mei 2001

**BUPATI BREBES**

cap  
ttd

**H. MOH. TADJUDIN NURALY**

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN : 2001    SERI : B    NO. : 3**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
PADA TANGGAL 26 MEI 2001  
SEKRETARIS DAERAH**

cap  
ttd

**Drs. TRI HARJONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 645